

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR 20 TAHUN 2012

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2012 – 2032

I. UMUM

Guna mendukung terwujudnya penataan ruang yang berkualitas dan memperhatikan kelestarian lingkungan maka diterbitkan undang-undang beserta peraturan lainnya yang mengatur mengenai penataan ruang. Hal ini diwujudkan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk Norma Standar Pedoman dan Manual. Tentu saja hal tersebut berpengaruh terhadap perkembangan dan perubahan paradigma dalam kegiatan penataan ruang di wilayah Kabupaten Konawe Utara, baik perubahan secara internal dan eksternal. Perubahan paradigma ini dapat dilihat dari aspek pengendalian pemanfaatan ruang, yang salah satunya mengatur sanksi tegas secara administrasi maupun pidana bagi para pelanggar pemanfaatan ruang.

Perubahan dinamika yang terjadi mendorong untuk segera dilakukannya penyesuaian rencana tata ruang wilayah Kabupaten Konawe Utara. Hal ini penting dilakukan, mengingat penataan ruang selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Penyesuaian yang dilakukan ini diharapkan dapat mengantisipasi perkembangan penataan ruang di Kabupaten Konawe Utara ke arah yang tidak diharapkan. Adapun dinamika eksternal yang terjadi diantaranya adanya rencana pembangunan Pusat Kawasan Industri Pertambangan (PKIP) AWILA di Kecamatan Asera, Wiwirano dan Langgikima.

Sedangkan dinamika internal diantaranya berupa pemekaran wilayah kecamatan yang semula berjumlah 7 (tujuh) kecamatan menjadi 10 (sepuluh) kecamatan. Dimana pemekaran tersebut berpengaruh terhadap perubahan luas wilayah serta batas-batas administrasi kecamatan di Kabupaten Konawe Utara. Selain itu juga adanya kegiatan pertambangan di beberapa kawasan hutan di wilayah Kabupaten Konawe Utara.

Perumusan substansi RTRW yang memuat tujuan, kebijakan dan strategi, rencana, arahan pemanfaatan dan pengendalian, ditujukan untuk dapat menjaga

sinkronisasi dan konsistensi pelaksanaan penataan ruang serta mengurangi penyimpangan implementasi indikasi program utama yang ditetapkan yang diharapkan akan lebih mampu merespon tantangan dan menjamin keberlanjutan pembangunan, melalui berbagai pembenahan serta pembangunan ruang yang produktif dan berdaya saing, demi terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “tujuan penataan ruang wilayah kabupaten” adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kabupaten yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kabupaten pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten” adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “strategi penataan ruang wilayah kabupaten” adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kabupaten.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “struktur ruang” adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Yang dimaksud dengan “rencana struktur ruang wilayah kabupaten” adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah kabupaten yang berkaitan dengan kawasan perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumberdaya air, termasuk seluruh daerah hulu bendungan atau waduk dari daerah aliran sungai, dan sistem jaringan prasarana lainnya.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lalu lintas dan angkutan jalan” adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan penyeberangan” merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis kabupaten yang dipisahkan oleh perairan, fungsi sebagai jembatan, hubungan antara dua pelabuhan, antara pelabuhan dan terminal, dan antara dua terminal penyeberangan dengan jarak.

Ayat (2)

Huruf a

Jalan nasional terdiri atas:

- a. jalan arteri primer;
- b. jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi;
- c. jalan tol; dan
- d. jalan strategis nasional.

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor” merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.

Yang dimaksud dengan “jalan kolektor primer” adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Huruf b

Jalan provinsi terdiri atas:

- a. jalan kolektor primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten atau kota;
- b. jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukotakabupaten atau kota;
- c. jalan strategis provinsi; dan
- d. jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, kecuali jalan nasional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jalan kabupaten” merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk dalam jalan nasional dan jalan provinsi, yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten dan jalan strategis kabupaten.

Jalan kabupaten terdiri atas:

- a. jalan kolektor primer yang tidak termasuk jalan nasional pada jalan kolektor primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan provinsi;
- b. jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat desa, antaribukota kecamatan, ibukota kecamatan dengan desa, dan antardesa;
- c. jalan sekunder yang tidak termasuk jalan provinsi jalan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan jalan sekunder dalam kota; dan
- d. jalan strategis kabupaten.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prasarana lalu lintas” adalah ruang lalu lintas, terminal, dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terminal” adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.

Angka 1

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe B” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), angkutan perkotaan dan angkutan pedesaan.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe A” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi dan/atau angkutan lintas batas Negara, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “terminal penumpang tipe C” adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan pedesaan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jembatan timbang” adalah seperangkat alat untuk menimbang kendaraan barang/truk yang dapat dipasang secara tetap atau alat yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan beserta muatannya digunakan untuk

pengawasan jalan ataupun untuk mengukur besarnya muatan pada industri, pelabuhan ataupun pertanian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengujian kendaraan bermotor” adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian atau komponen-komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “trayek angkutan” adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.

Yang dimaksud dengan “jaringan trayek” adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

Yang dimaksud dengan “Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi” adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah Propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “angkutan penyeberangan” adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

Huruf a

Alur pelayaran adalah bagian dari perairan yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari;

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lintas penyeberangan” adalah suatu alur perairan di laut, selat, teluk, sungai dan/atau danau yang ditetapkan sebagai lintas penyeberangan.

Angka 1

Yang dimaksud dengan “lintas penyeberangan antar provinsi” yaitu yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api antar provinsi.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi” yaitu yang menghubungkan simpul pada jaringan jalan dan/atau jaringan jalur kereta api antar kabupaten/kota dalam provinsi.

Huruf c

Pelabuhan sungai dan danau adalah pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan sungai dan danau.

Huruf d

Yang dimaksud “pelabuhan penyeberangan” adalah pelabuhan umum untuk kegiatan angkutan penyeberangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tatanan kepelabuhanan” adalah suatu sistem kepelabuhanan yang memuat peran, fungsi, jenis, hirarki pelabuhan, Rencana Induk Pelabuhan dan lokasi pelabuhan serta keterpaduan intra- dan antarmoda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Huruf b

Alur pelayaran adalah bagian dari perairan yang alami maupun buatan yang dari segi kedalaman, lebar, dan hambatan pelayaran lainnya dianggap aman untuk dilayari;

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud “terminal khusus” adalah terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Adapun terminal khusus di Kabupaten Konawe Utara adalah terminal khusus pertambangan di Kecamatan Langgikima, Motui dan Molawe; dan rencana pembangunan terminal BBM di Kecamatan Molawe.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bandar udara” adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

Yang dimaksud dengan “tatanan kebandarudaraan” adalah sistem kebandarudaraan yang menggambarkan perencanaan bandar udara berdasarkan rencana tata ruang, pertumbuhan ekonomi, keunggulan komparatif wilayah, kondisi alam dan geografi, keterpaduan intra dan antarmoda transportasi, kelestarian lingkungan, keselamatan dan keamanan penerbangan, serta keterpaduan dengan sektor pembangunan lainnya.

Huruf b

Ruang udara untuk penerbangan terdiri atas:

- a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
- b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi penerbangan; dan
- c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bandar udara perintis” adalah bandar udara umum untuk melayani angkutan udara perintis. Angkutan udara perintis adalah kegiatan udara niaga dalam negeri yang melayani jejaring dan rute penerbangan untuk menghubungkan daerah terpencil dan tertinggal atau daerah yang belum terlayani oleh moda transportasi lain dan yang secara komersial belum menguntungkan. Maksud angkutan udara perintis adalah untuk menghubungkan daerah isolasi yang belum berkembang, sehingga daerah tersebut dapat merangsang pertumbuhan pembangunan. Pada umumnya, sementara angkutan udara perintis masih disubsidi oleh pemerintah, pengelolaan bandar udaranya masih dilakukan oleh Pemda

dan bilamana angkutan udara tersebut secara komersial telah menguntungkan, bandar udaranya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Peran dari Bandar Udara Perintis adalah :

- a. membantu pertumbuhan pariwisata;
- b. memberikan citra yang baik untuk daerah tujuan investasi;
- c. menghubungkan daerah isolasi yang belum berkembang;
- d. melancarkan program transmigrasi;
- e. berkembangnya transportasi di daerah tersebut;
- f. dapat dijadikan tempat penyalur bantuan apabila terjadi bencana;
- g. meningkatkan pendapatan daerah bila banyak wisatawan asing dan investor yang berkunjung; dan
- h. dapat dijadikan penerbangan komersial apabila menguntungkan.

Ayat (3)

Yang dimaksud Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) merupakan batas-batas keselamatan operasi penerbangan yang merupakan suatu kawasan disekitar bandar udara yang penggunaannya harus memenuhi persyaratan guna menjamin keselamatan operasi penerbangan.

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan “kawasan ancangan pendaratan dan lepas landas” adalah kawasan perpanjangan kedua ujung landasan di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yang dibatasi oleh ukuran panjang dan lebar tertentu.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan” adalah sebagian dari kawasan pendekatan yang berbatasan langsung dengan ujung-ujung landasan dan mempunyai ukuran tertentu, yang dapat menimbulkan kemungkinan terjadi kecelakaan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “kawasan di bawah permukaan transisi” adalah bidang dengan kemiringan tertentu sejajar dengan dan berjarak tertentu dari poros landasan, pada bagian bawah dibatasi oleh titik perpotongan dengan garis-garis datar yang ditarik tegak lurus pada poros landasan dan pada bagian atas dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal dalam.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “kawasan di bawah permukaan horizontal-dalam” adalah bidang datar di atas dan sekitar bandar udara yang

dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan pesawat udara melakukan terbang rendah pada waktu akan mendarat atau setelah lepas landas.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “kawasan di bawah permukaan kerucut” adalah bidang dari suatu kerucut yang bagian bawahnya dibatasi oleh garis perpotongan dengan permukaan horizontal luar, masing-masing dengan radius dan ketinggian tertentu dihitung dan titik referensi yang ditentukan.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “kawasan di bawah permukaan horizontal-luar” adalah bidang datar di sekitar bandar udara yang dibatasi oleh radius dan ketinggian dengan ukuran tertentu untuk kepentingan keselamatan dan efisiensi operasi penerbangan antara lain pada waktu pesawat melakukan pendekatan untuk mendarat dan gerakan setelah tinggal landas atau gerakan dalam hal mengalami kegagalan dalam pendaratan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan adalah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 11 Tahun 2010 tentang Tata Nalun Kebandarudaraan Nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan telekomunikasi” adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pembangkitan tenaga listrik” adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “transmisi tenaga listrik” adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antarsistem.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Transmisi SUTR adalah bagian hilir dari sistem tenaga listrik pada tegangan distribusi di bawah 1000 Volt, yang langsung memasok kebutuhan listrik tegangan rendah ke konsumen. Di Indonesia, tegangan operasi transmisi SUTR saat ini adalah 220/ 380 Volt.

Huruf b

Gardu induk adalah komponen sistem tenaga yang berfungsi sebagai pusat penyaluran (transmisi) yang menghubungkan sistem transmisi tegangan tinggi dengan saluran-saluran dan gardu-gardu distribusi.

Jadi pada bagian ini terjadi penurunan tegangan dari tegangan tinggi ataupun tegangan extra tinggi ke tegangan menengah 20 kv.

Huruf c

Depo BBM dimaksud yaitu Depo BBM jenis Premium dan Solar.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan kabel” adalah sistem jaringan yang berhubungan dengan telekomunikasi (menggunakan kabel).

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem jaringan nirkabel” adalah sistem jaringan yang berhubungan dengan telekomunikasi, teknologi informasi, dan teknik komputer (tanpa menggunakan kabel).

Huruf c

Jaringan satelit merupakan piranti komunikasi yang memanfaatkan teknologi satelit.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “menara telekomunikasi” yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku” adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sistem pengendali banjir, erosi dan longsor” adalah sistem yang digunakan untuk penanggulangan banjir, erosi dan longsor.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sistem pengamanan pantai” adalah untuk mengetahui karakteristik pantai, jenis kerusakan pantai, penyebab kerusakan pantai. Selanjutnya dinamika pantai, gelombang pasang surut, gelombang akibat angin, arus laut. Perencanaan bangunan pengamanan pantai.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daerah irigasi” adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “air minum” adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “pengendali banjir” adalah bangunan untuk mengendalikan tinggi muka air agar tidak terjadi limpasan atau genangan yang menimbulkan kerugian.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tanggul” adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.

Ayat (9)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “air minum” adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sampah” adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.

Yang dimaksud dengan “sampah rumah tangga” adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Yang dimaksud dengan “sampah sejenis sampah rumah tangga” adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau fasilitas lainnya.

Pengelolaan persampahan adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, penanganan sampah

Huruf c

Yang dimaksud dengan “air limbah” adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. Pengembangan SPAM adalah kegiatan yang bertujuan membangun, memperluas dan/atau meningkatkan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum) dalam kesatuan yang utuh untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat menuju keadaan yang lebih baik. Penyelenggaraan pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola, memelihara, merehabilitasi, memantau, dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik) dan non fisik penyediaan air minum.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “tempat penampungan sementara” yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkat ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

Yang dimaksud dengan “tempat pemrosesan akhir” yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “tempat pengolahan sampah terpadu” yang selanjutnya disingkat TPST, adalah tempat dilaksanakannya kegiatan penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “drainase” adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan air permukaan ke badan air atau ke bangunan resapan buatan.

Angka 1

Yang dimaksud dengan “sistem saluran primer” adalah saluran utama yang menerima masukan aliran dari saluran sekunder. Dimensi saluran ini relatif besar. Akhir saluran primer adalah badan penerima air.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “sistem saluran sekunder” adalah saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran air dari saluran tersier dan limpasan air dari permukaan sekitarnya, dan meneruskan air ke saluran primer. Dimensi saluran tergantung pada debit yang dialirkan.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “sistem saluran tersier” adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran drainase lokal.

Yang termasuk sistem drainase lokal adalah saluran awal yang melayani suatu kawasan kota tertentu seperti kompleks permukiman, areal pasar, perkantoran, areal industri dan komersial.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rencana pola ruang wilayah kabupaten” adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kabupaten yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kabupaten yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kabupaten hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung kabupaten” adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan budidaya kabupaten” adalah kawasan budidaya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung” adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya” adalah kawasan yang memberikan perlindungan

terhadap kawasan yang memerlukan perlindungan guna menjamin kelestariannya. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya terdiri atas hutan lindung, kawasan bergambut dan resapan air.

Huruf c

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan ruang terbuka hijau kota.

Huruf d

Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya terdiri atas kawasan suaka alam, kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya, suaka margasatwa dan suaka margasatwa laut, kawasan pantai berhutan bakau, taman nasional dan taman nasional laut, taman hutan raya, taman wisata alam dan taman wisata alam laut dan kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Huruf e

Kawasan rawan bencana alam terdiri atas kawasan rawan tanah longsor, kawasan rawan gelombang pasang dan kawasan rawan banjir.

Huruf f

Kawasan lindung geologi terdiri atas kawasan cagar alam geologi, kawasan rawan bencana alam geologi dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sempadan pantai” adalah kawasan sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai. Lebarnya proposional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “garis sempadan” adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.

Yang dimaksud dengan “sempadan sungai” meliputi ruang di kiri dan kanan palung sungai di antara garis sempadan dan tepi palung sungai untuk

sungai tidak bertanggung, atau diantara garis sempadan dan tepi luar kaki tanggul untuk sungai bertanggung.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan sekitar danau/waduk” adalah kawasan tertentu di sekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Ruang Terbuka Hijau (RTH)” adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Taman Wisata Alam” adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan” adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi yang khas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c

Yang dimaksud dengan “Karst” adalah bentang alam pada batuan karbonat yang bentuknya sangat khas berupa bukit, lembah, dolina dan gua.

Yang dimaksud dengan “kawasan karst” adalah kawasan batuan karbonat (batu gamping dan dolomite) yang memperlihatkan morfologi karst.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 25

Kawasan andalan adalah bagian dari kawasan budidaya, baik di ruang darat maupun ruang laut yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan tersebut dan kawasan di sekitarnya.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “hutan produksi” adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Huruf b

kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tanaman tahunan/perkebunan, perikanan, peternakan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perikanan” adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan pertambangan” adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertambangan bagi wilayah yang sedang maupun yang akan segera dilakukan kegiatan pertambangan, meliputi golongan bahan galian A, B, dan C.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kawasan industri” adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Fungsi utama kawasan peruntukan industri antara lain:

1. Memfasilitasi kegiatan industri agar tercipta aglomerasi kegiatan produksi di satu lokasi dengan biaya investasi prasarana yang efisien;
2. Mendukung upaya penyediaan lapangan kerja;
3. Meningkatkan nilai tambah komoditas yang pada gilirannya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di wilayah yang bersangkutan;
4. Mempermudah koordinasi pengendalian dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kawasan pariwisata” adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.

Huruf g

Yang dimaksud dengan ‘kawasan permukiman” adalah kawasan yang diperuntukan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan

Huruf h

Yang dimaksud dengan ‘kawasan peruntukan lainnya” yang diatur dalam RTRW Kabupaten Konawe Utara adalah kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan serta kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Kawasan Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Tetap (HPT) dan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dimaksud mengacu pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 465/Menhut – II/2011 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan menjadi Bukan Kawasan Hutan seluas ± 110.105 Ha (Seratus Sepuluh Ribu Seratus Lima) Hektar dan Perubahan Antar Fungsi Kawasan Hutan seluas ± 115.111 Ha (Seratus Lima Belas Ribu Seratus Sebelas) Hektar Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Hutan Produksi Terbatas” adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125-174, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Hutan Produksi Tetap” adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “hutan produksi yang dapat dikonversi” adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan hortikultura” adalah hamparan sebaran usaha- hortikultura yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial budaya, maupun faktor infrastruktur fisik buatan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “perkebunan” adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “peternakan” adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan” adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “penangkapan ikan” adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembudidayaan ikan” adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “minapolitan” adalah konsepsi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan berbasis kawasan berdasarkan prinsip-prinsip terintegrasi, efisiensi, berkualitas dan percepatan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Wilayah Pertambangan” yang selanjutnya disebut WP adalah wilayah yang memiliki potensi mineral dan/atau batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Wilayah Usaha Pertambangan” yang selanjutnya disebut WUP adalah bagian dari WP yang telah memiliki ketersediaan data, potensi dan/atau informasi geologi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Wilayah Pertambangan Rakyat” yang selanjutnya disebut WPR adalah bagian dari WP tempat dilakukan kegiatan usaha pertambangan rakyat.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan industri” adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan pariwisata” adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumberdaya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pariwisata alam” adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan permukiman perkotaan” adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan permukiman perdesaan” adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “permukiman transmigrasi” adalah satu kesatuan permukiman atau bagian dari Satuan Permukiman yang diperuntukkan bagi tempat tinggal dan tempat usaha transmigran.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Kota Terpadu Mandiri (KTM) adalah kawasan transmigrasi yang pertumbuhannya dirancang menjadi pusat pertumbuhan melalui pengelolaan sumberdaya alam berkelanjutan yang mempunyai fungsi sebagai 1) pusat kegiatan pertanian berupa pengolahan barang pertanian jadi dan setengah jadi serta kegiatan agribisnis, 2) pusat pelayanan agroindustri khusus dan pemuliaan tanaman unggul, 3) pusat kegiatan pendidikan dan pelatihan di sektor pertanian, industri, dan

jasa, 4) pusat perdagangan wilayah yang ditandai dengan adanya pasar-pasar grosir dan pergudangan komoditas sejenis.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Wilayah Pengembangan Transmigrasi dikembangkan melalui pembangunan satuan-satuan kawasan pengembangan. Dalam satuan kawasan pengembangan terdapat beberapa Unit Permukiman Transmigrasi (UPT).

Pasal 34

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Kawasan strategis merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya, dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Huruf a

Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi,

sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

Huruf b

Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Huruf c

Kawasan strategis kabupaten/kota adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan ruang wilayah kabupaten” adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.

Yang dimaksud dengan “struktur ruang” adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Yang dimaksud dengan “pola ruang” adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.

Ayat (2)

Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten” adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk indikasi arahan peraturan zonasi sistem kabupaten, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.

Ayat (2)

Huruf a

Ketentuan zonasi meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan yang tidak diperbolehkan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang paling sedikit terdiri atas:
 1. koefisien dasar bangunan maksimum;
 2. koefisien lantai bangunan maksimum;
 3. ketinggian bangunan maksimum; dan
 4. koefisien dasar hijau minimum.

- c. ketentuan prasarana dan sarana minimum sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan yang mendukung berfungsinya zona secara optimal; dan
- d. ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan keselamatan operasi penerbangan, dan kawasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “ketentuan sanksi” adalah ketentuan untuk memberi sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran dalam pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “izin prinsip” adalah izin dari pemerintah yang secara prinsip menyetujui dilaksanakannya atau beroperasinya kegiatan terkait pemanfaatan ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “izin lokasi” adalah izin dari pemerintah yang diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “izin penggunaan pemanfaatan tanah” adalah izin dari pemerintah yang diberikan kepada seseorang atau kelompok untuk pemanfaatan tanah sesuai tata ruang wilayah dalam rangka melakukan aktivitasnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “izin mendirikan bangunan” adalah izin yang diberikan oleh pemerintah kepada pemilik tanah atau lahan untuk mendirikan bangunan sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan tata ruang wilayah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pemberian insentif merupakan pemberian kepada masyarakat perorangan, badan usaha, dan pemerintah daerah yang dilakukan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang yang ditetapkan.

Ayat (3)

Pengenaan disinsentif merupakan pengenaan prasyarat yang ketat dalam proses dan prosedur administratif kepada masyarakat perorangan, badan usaha, dan pemerintah daerah yang dilakukan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan sebagai perangkat untuk mencegah/membatasi/mengurangi kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 55

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pemberian akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut :

- a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan/atau
- b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain, adalah sumber air dan pesisir pantai.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 58

Yang dimaksud dengan “bentuk peran masyarakat” adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Huruf a

Masukan dapat berupa informasi, bantuan pemikiran, usul, saran, pendapat, pertimbangan, dan/atau tanggapan.

Angka 1

Persiapan penyusunan rencana tata ruang merupakan kegiatan untuk mempersiapkan penyusunan rencana tata ruang dalam satu wilayah tertentu termasuk penyusunan kerangka acuan (*Terms of Reference*) yang

memuat latar belakang, tujuan dan sasaran, ruang lingkup, jadwal pelaksanaan, serta sumber pembiayaan.

Angka 2

Penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan merupakan kegiatan untuk menentukan arah pengembangan wilayah atau kawasan yang akan dicapai ditinjau dari aspek ekonomi, sosial, budaya, daya dukung, dan daya tampung lingkungan serta fungsi pertahanan keamanan.

Angka 3

Pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam satu wilayah atau kawasan perencanaan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Huruf b

Bentuk-bentuk kerja sama antara lain kerja sama dalam penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan forum konsultasi, serta penyebaran informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kerja sama, masyarakat antara lain dapat memberikan bantuan teknik dan/atau keahlian.

Pasal 59

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Kerja sama masyarakat dengan Pemerintah/pemerintah daerah antara lain dapat berbentuk *public private participation*, privatisasi, *ruislag*, dan *turn key*.

Dalam kerjasama, masyarakat antara lain dapat memberikan bantuan teknik dan/atau keahlian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah nilai-nilai luhur yang masih berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang” antara lain adalah adanya indikasi memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya; memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau memanfaatkan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembangunan” adalah kegiatan fisik yang memanfaatkan ruang.

Pengajuan keberatan harus disertai dengan alasan yang jelas, dapat dipertanggungjawabkan dengan mencantumkan identitas yang jelas, dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tata cara pelaksanaan peran masyarakat” adalah sistem, mekanisme, dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

Pasal 62

Ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Huruf a

Rencana tata ruang disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dengan visi yang lebih jauh ke depan yang merupakan matra spasial dari rencana pembangunan jangka panjang daerah. Apabila jangka waktu 20 (dua puluh) tahun rencana tata ruang berakhir, maka dalam penyusunan rencana tata ruang yang baru hak yang telah dimiliki orang yang jangka waktunya melebihi jangka waktu rencana tata ruang tetap diakui.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Peninjauan kembali rencana tata ruang merupakan upaya untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang dan kebutuhan pembangunan yang memperhatikan perkembangan lingkungan strategis dan dinamika internal, serta pelaksanaan pemanfaatan ruang. Hasil peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah kabupaten berisi rekomendasi tindak lanjut sebagai berikut :

1. perlu dilakukan revisi karena adanya perubahan kebijakan dan strategi nasional yang mempengaruhi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan/atau terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar; atau
2. tidak perlu dilakukan revisi karena tidak ada perubahan kebijakan dan strategi nasional dan tidak terjadi dinamika internal kabupaten yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten secara mendasar. Dinamika internal ruang kabupaten secara mendasar, antara lain, berkaitan dengan bencana alam skala besar dan pemekaran wilayah kecamatan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Peninjauan kembali dan revisi dalam waktu kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan kabupaten dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kabupaten dan/atau dinamika internal kabupaten yang tidak mengubah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Peninjauan kembali dan revisi rencana tata ruang wilayah kabupaten dilakukan bukan untuk pemutihan penyimpangan pemanfaatan ruang.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Kabupaten Konawe Utara saat ini masih menunggu keputusan Menteri Kehutanan terhadap usulan alih fungsi dan/atau peruntukan kawasan hutan yang diusulkan oleh provinsi, maka sesuai dengan PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, kabupaten tetap dapat menetapkan perda RTRW dengan mekanisme "*holding zone*" terhadap kawasan yang diusulkan kepada Menteri Kehutanan.

Yang dimaksud dengan "mekanisme holding zone" adalah tata cara penetapan perda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota untuk Raperda RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota yang sudah mendapatkan Persetujuan Substansi dari Menteri Pekerjaan Umum, namun masih menunggu Surat Keputusan Menteri Kehutanan dari Menteri Kehutanan terhadap usulan Pemerintah Provinsi (Gubernur) hal alih fungsi/peruntukan kawasan hutan.

Huruf f

Setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan, peruntukan ruang bagian wilayah kabupaten disesuaikan dan diintegrasikan ke dalam peta rencana pola ruang kabupaten. Pengintegrasian ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 66

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR